



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

Thiominar Napitupulu, Tempat dan Tgl.Lahir di Tarutung, 20 April 1947, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jln. Taman Bougenville A-3/15 RT/RW.001/005, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sirhan Ari Sandi S.H.,M.M.,M.H, Hardi Septiyanto, S.H., M.H, dan Fhadlan Zaky, S.H.** Para Advokat pada pada kantor hukum **Sirhan Sandi Lawfirm** yang terletak di Jalan Radin Inten II Blok AG.14, Nomor 1B, RT.8/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor 577/Pdt.P/2024/PN.Bks tertanggal 11 Nopember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Pemilik sah atas sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik 5289, sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14 maret 2017 Nomor 460/Kranji/2017, yangmana dengan luas tanah seluas 341 M² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi), dengan Nomor Indetifikasi sebidang Tanah (NIB) 10.26.01.04.06367, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP): 32.75.060.003.021-0058.8.0, terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota bekasi, Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON mendapatkan sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik 5289 yang menjadi Objek Hibah tersebut, dari hasil usaha sendiri bukan dari warisan dan/atau harta bersama;
3. Bahwa sebelumnya tertanggal 23 November Tahun 1965 Pemohon Menikah secara adat dengan Bapak Alek Mince di desa Bunut – Kisaran – Sumatera Utara;
4. Bahwa perkawinan adat tersebut tidak disaksikan oleh keluarga dari pihak PEMOHON maupun Bapak Alek Mince karena sifatnya kawin lari dan situasi dan kondisi belum aman pasca G30S PKI;
5. Bahwa dalam perkawinan adat tersebut tidak pernah tercatat dan tidak pernah didaftarkan di kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa dari perkawinan adat tersebut pemohon dikarunai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1.1. Elly Yunika Mintje Manafe, berjenis kelamin Perempuan, NIK: 3275025706670011 lahir di Pangkalan Susu, pada tanggal 17 Juni 1967, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Tahir Gang Remaja Nomor 59, RT.002/RW.011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - 1.2. Bobby Octovera Mince, berjenis kelamin laki-laki NIK: 31750723110680002 lahir di Pangkalan Susu, pada tanggal 23 Oktober 1968, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bangun Jaya Blok D/6 RT/RW. 005/010, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
 - 1.3. Marry Cheristina Mince, berjenis kelamin Perempuan NIK: 3275086312730013 lahir di Pangkalan Susu, pada tanggal 23 Desember 1973, Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Taman Bougenvil le A-3/15, RT/RW.001/005, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - 1.4. Tuan Boy Yohanes Mince, berjenis kelamin Laki-laki NIK: 3275082306770026 lahir di Pangkalan Susu, pada tanggal 23 Juni 1977, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Teratai III No. 134, RT/RW. 005/00, Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PN Bks



7. Bahwa menurut keterangan dari dan/atau untuk melakukan tindakan hukum PEMOHON tidak perlu memerlukan persetujuan dari suami dan/atau Bapak Alek Mince berdasarkan surat keterangan Nomor: 460/14/KL.JTB, tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
8. Bahwa PEMOHON berencana ingin memberikan /atau menghibahkan sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik 5289 kepada anak kandungnya yang bernama Elly Yunika Mintje Manafe, berjenis kelamin Perempuan, NIK: 3275025706670011 lahir di Pangkalan Susu, pada tanggal 17 Juni 1967, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Tahir Gang Remaja Nomor 59, RT.002/RW.011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
9. Bahwa Perbuatan Hukum PEMOHON memberikan /atau menghibahkan sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik 5289 tersebut kepada anak kandungnya yang bernama Elly Yunika Mintje Manafe telah mendapatkan persetujuan dari ahli waris lain, yang merupakan saudara kandung Elly Yunika Mintje Manafe sebagai penerima hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor: 02/2024 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nuryani, S.H.,M.Kn, tertanggal 17 Februari 2024 dengan persetujuan nama-nama sebagai berikut:
 - Tuan Bobby Octovera Mince;
 - Nyonya Marry Cheristina Mince;
 - Tuan Boy Yohanes Mince;
10. Bahwa pemberian hibah penyerahan /atau pemberian hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor: 02/2024 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nuryani, S.H.,M.Kn tertanggal 17 Februari 2024 oleh Thiominar Napitupulu (PEMOHON) kepada Elly Yunika Mintje Manafe telah memenuhi ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /atau KUHPerdata yang berbunyi "hibah adalah pemberian dari seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar kiranya dapat memberikan Penetapan Pengesahan Hibah dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan penyerahan /atau pemberian hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor: 02/2024 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nuryani, S.H.,M.Kn tertanggal 17 Februari 2024 oleh **Thiominar Napitupulu (PEMOHON)** kepada **Elly Yunika Mintje Manafe** adalah sah menurut hukum;
- 3) Menetapkan **Elly Yunika Mintje Manafe** sebagai penerima Hibah atas sebidang tanah dan Bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik 5289, sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14 maret 2017 Nomor 460/Kranji/2017, yangmana dengan luas tanah seluas 341 M² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi), dengan Nomor Indetifikasi sebidang Tanah (NIB) 10.26.01.04.06367, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP): 32.75.060.003.021-0058.8.0, terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya tersebut di persidangan, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut, Kuasa Pemohon secara tertulis menyampaikan permohonan pencabutan surat permohonannya dengan alasan untuk diperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 271 RV, Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 577/Pdt.P/2024/PN Bks oleh Pemohon dikabulkan;
2. Menyatakan Permohonan Register 577/Pdt.P/2024/PN.Bks dicoret dalam buku Register Perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami Moch Nur Azizi, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Nurussobah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurussobah, S.H. M.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. PNBP surat kuasa | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 + |

J u m l a h

Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)